

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menuju pelaksanaan visi Indonesia Emas 2045, Indonesia sedang giat untuk melaksanakan pembangunan di Indonesia, di mana menitikberatkan pada pembangunan sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaan pembangunan tentu hukum juga turut memiliki peranan penting dalam menunjang realisasi pembangunan prasarana di Indonesia. Pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia berpedoman pada penekanan yang lebih menonjol pada segi pemerataan. Sebagai negara hukum, Indonesia perlu mendasari pembangunan terhadap pembangunan yang bersendikan pada hukum dan keadilan sebagai bagian yang menjadi tonggak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga dengan terciptanya hukum yang bersih dan berwibawa mampu untuk dapat melindungi masyarakat dan menciptakan rasa aman, damai, dan tertib. Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya sistematis dan terencana, baik oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Mudrajad Kuncoro, 2018, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.XIXI

Masyarakat berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi baru dan meningkatkan ilmu pengetahuan, maka akan diperlukan adanya sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan masyarakat. Kehadiran sektor Jasa Konstruksi merupakan pendukung demi menunjang kegiatan masyarakat yang mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai penunjang prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.<sup>2</sup>

Jasa konstruksi memiliki peran untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya industri barang dan jasa yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja konstruksi. Jauh sebelum adanya Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut UUK), jasa konstruksi diatur dalam KUH Perdata dengan istilah jasa pemborongan.

Berdasarkan UUK dijelaskan bahwa Jasa Konstruksi merupakan jasa yang menyediakan layanan konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Para pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi terdiri dari pengguna jasa (dalam skripsi ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan) dan penyedia jasa (dalam skripsi ini adalah kontraktor terkait). Penyedia jasa dan Pengguna jasa dapat merupakan orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbentuk badan hukum.

---

<sup>2</sup> N. Budi Arianto Wijaya dan Vanesha Dasenta Demokracia, 2021, *Aspek Hukum Jasa Konstruksi*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 1.

Guna menemukan pelaksana jasa yang berkualitas dalam melaksanakan pembangunan, maka ada beberapa syarat yang harusnya dipenuhi oleh penyedia jasa yang hendak ikut serta dalam pekerjaan tersebut, antara lain :

1. Lulus dari prakualifikasi sesuai dengan bidang yang hendak dan klasifikasi yang telah ditentukan.
2. Tidak masuk dalam Daftar Hitam Rekanan.

Syarat-syarat di atas adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa sebelum menjalani pelelangan pekerjaan konstruksi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang hendak melakukan *open tender*. Sedangkan pada kualifikasi yang menjadi penilaian adalah terhadap kemampuan penyedia jasa konstruksi tersebut dalam menangani proyek, yang mana meliputi kemampuan untuk memiliki modal yang cukup untuk digunakan selama pembiayaan pekerjaan secara borongan sebelum diserahkan kepada penyedia jasa konstruksi.

Sebelum dilaksanakannya pekerjaan proyek pembangunan Drainase pada Jalan Wiluyo Puspayudo di Balikpapan ada hal-hal yang mendasari dalam merumuskan tujuan dari para pihak yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi ialah dengan diadakannya perjanjian di antara para pihak. Kesepakatan oleh para pihak untuk mengerjakan proyek akan dituangkan ke dalam bentuk perjanjian yakni kontrak kerja konstruksi. Definisi terkait kontrak kerja konstruksi telah diatur dalam Pasal 1 angka 8 UUK, kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur

hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

H.S Salim mengatakan bahwa di dalam suatu dokumen kontrak jasa konstruksi memuat atau meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Surat perjanjian yang ditandatangani oleh pengguna jasa dan penyedia jasa;
2. Dokumen lelang, yaitu dokumen yang disusun oleh pengguna jasa yang merupakan dasar bagi penyedia jasa untuk menyusun usulan atau penawaran untuk melaksanakan tugas yang berisi lingkup tugas dan persyaratannya (umum dan khusus, teknis dan administrasi, kondisi kontrak);
3. Usulan atau penawaran, yaitu dokumen yang disusun oleh penyedia jasa berdasarkan dokumen lelang yang berisi metode, harga penawaran, jadwal waktu dan sumber daya;
4. Berita acara yang berisi kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa selama proses evaluasi usulan atau penawaran oleh pengguna jasa antara lain klarifikasi atas hal-hal yang menimbulkan keraguan;

5. Surat pernyataan dari pengguna jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan.<sup>3</sup>

Maka pentinglah bagi para pihak yang mengadakan perjanjian untuk membuat perjanjian secara sah menurut hukum, yakni mengadakan perjanjian dengan iktikad baik, sebagaimana menurut asas *Pacta Sunt Servanda*, yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Hal ini apabila ditarik ke dalam konteks kontrak kerja konstruksi ialah termasuk dalam melaksanakan, menyelesaikan, hingga pemeliharaan terhadap objek yang diperjanjikan di dalam kontrak, termasuk juga sanksi yang ada apabila terjadinya pelanggaran atau ketidaksesuaian.

Perjanjian merupakan salah satu hubungan hukum yang terjadi kepada subjek hukum. Perjanjian dapat dikatakan sebagai hubungan hukum karena perjanjian dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus ditanggung oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Selayaknya perjanjian pada umumnya, kontrak kerja konstruksi juga mengharuskan para pihak untuk memenuhi prestasinya, dan apabila ada pihak yang tidak melakukan sebagaimana yang ada di dalam perjanjian, maka akan dinamakan telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi menurut UUKJ adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi:

1. tidak melakukan apa yang diperjanjikan; dan/atau

---

<sup>3</sup> Salim HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90.

2. melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau
3. melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat; dan/atau
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap perjanjian apapun tentu akan selalu ada risiko ataupun kemungkinan adanya wanprestasi oleh para pihak yang terlibat. Maka dengan adanya risiko terjadi wanprestasi, sangat penting untuk diadakan sanksi yang dapat berupa pembayaran denda, pemenuhan perjanjian, ataupun berakhirnya perjanjian.

Dalam kontrak kerja konstruksi, pihak pengguna jasa memiliki kehendak agar penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ada tertulis dalam kontrak kerja. Namun dengan demikian, tetap saja ada celah bagi penyedia jasa untuk tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan kontrak. Sama halnya dengan proyek pembangunan Drainase pada Jalan Wiluyo Puspayuda di Balikpapan, para pihak dalam kontrak kerja konstruksi tersebut seharusnya memerhatikan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi selama pelaksanaan kontrak yang dapat menimbulkan wanprestasi.

Fakta di lapangan terhadap proyek pembangunan drainase pada Jalan Wiluyo Puspayuda di Balikpapan mengalami beberapa hambatan yang disebabkan oleh kelalaian pihak Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor) dalam pengerjaan proyek. Pihak Penyedia Jasa Konstruksi tidak

melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah tertulis dalam Kontrak Kerja Konstrksi bahwasannya pihak Penyedia Jasa Konstruksi seharusnya menyelesaikan pengerjaan proyek dalam 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Namun, terdapat keterlambatan pengerjaan oleh penyedia jasa konstruksi, sehingga proyek pembangunan drainase pada Jalan Wiluyo Puspoyudo di Balikpapan memakan waktu lebih lama daripada yang diperjanjikan.

Mengacu pada pemaparan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti Bagaimana Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi (Studi Kasus proyek pembangunan Drainase pada Jalan Wiluyo Puspoyudo di Balikpapan) dan Apakah Kontrak kerja konstruksi pembangunan Drainase pada Jalan Wiluyo Puspoyudo di Balikpapan sudah memenuhi persyaratan yang ada dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang dijelaskan, maka rumusan masalah dari penulisan ini adalah

1. Apakah Kontrak kerja konstruksi pembangunan Drainase pada Jalan Wiluyo Puspoyudo di Balikpapan sudah memenuhi persyaratan yang ada dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi?

2. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara para kontraktor yang terlibat dalam pengerjaan Drainase pada Jalan Wiluyo Puspoyudo di Balikpapan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis kontrak kerja konstruksi pembangunan drainase pada Jalan Wiluyo Puspoyudi di Balikpapan sudah memenuhi persyaratan yang ada dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
2. Menganalisis penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara para kontraktor yang terlibat dalam pengerjaan jalan raya MT. Haryono di Balikpapan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis : Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan saran di bidang Hukum tentang Ekonomi dan Bisnis khususnya pengetahuan mengenai upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi pengetahuan dan saran terkait kontrak kerja konstruksi dan upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara Penyedia Jasa Konstruksi dengan Pengguna

Jasa Konstruksi guna keperluan dalam pembuatan kontrak serupa dikemudian hari.

b. Bagi Penulis

Sebagai prasyarat untuk menyelesaikan program S-1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

**E. Keaslian Penelitian**

Penulisan penelitian hukum yang berjudul Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi (Studi Kasus proyek pembangunan drainase pada Jalan Wiluyo Puspyudo di Balikpapan) merupakan asli karya penulis serta dijamin keaslian penelitiannya, bukan dari hasil plagiasi penelitian atau karya tulis orang lain. Terdapat beberapa penelitian berikut saya tampilkan yang pembahasannya berkaitan atau berhubungan dengan tema yang sama dari penulisan hukum ini, antara lain:

1. Martin Putri Nur Jannah & Dewi Nurul Musjtari, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul penelitian Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan yang dilakukan penelitian pada Tahun 2019. Rumusan masalah yang diambil yaitu Bagaimana Penyelesaian Sengketa atas Keterlambatan dalam Pemenuhan Prestasi pada Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan Gedung Perpustakaan

Grhatama Pustaka di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Putusan Nomor: 87/Pdt.G/2013/PN.Bantul.<sup>4</sup>

Hasil dari penelitian di atas ialah penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap kontrak kerja konstruksi pembangunan Gedung Perpustakaan Grhatama Pustaka di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan melalui proses litigasi yang menghasilkan Putusan Nomor: 87/Pdt.G/2013/PN.Bantul. Dalam putusan tersebut pihak penyedia jasa konstruksi dibebankan tanggung jawab untuk menyerahkan pekerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan Grhatama Pustaka kepada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD). Hal yang membedakan dengan penelitian dalam penulisan ini ialah objek yang diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian penulis ialah kontrak kerja konstruksi proyek pembangunan drainase pada Jalan Wiluyo Puspayudo di Kota Balikpapan, fokus yang hendak diteliti ialah keabsahan kontrak kerja konstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

2. Kartika Dewi Irianto & Radella Elfani, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan judul penelitian Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi

---

<sup>4</sup> Martin Putri Nur Jannah dan Dewi Nurul Musjtari, 2019, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan", *UIR Law Review*, Volume 03 Nomor 02, Universitas Islam Riau, hlm. 42.

di Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi yang dilakukan penelitian pada tahun 2020. Rumusan masalah yang diambil yaitu :

- a. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa Konstruksi dalam Kontrak?
- b. Bagaimanakah Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Kontrak Jasa Konstruksi?
- c. Apakah Kendala yang Dihadapi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dan Solusinya?<sup>5</sup>

Hasil dari penelitian di atas memaparkan mengenai upaya penyelesaian wanprestasi terhadap kontrak jasa konstruksi antara Pemerintah Daerah di Kota Bukittinggi dengan penyedia jasa konstruksi yang mana Pemerintah Daerah telah melakukan wanprestasi terhadap kontrak yang ada. Upaya penyelesaian wanprestasi yang ditempuh oleh para pihak ialah dengan cara non-litigasi, sedangkan yang menjadi fokus dari penelitian penulis dalam penulisan ini ialah mengenai keabsahan kontrak dan upaya penyelesaian wanprestasi. Selain itu, objek dari penelitian dalam penulisan ini ialah kontrak kerja konstruksi proyek pembangunan drainase pada Jalan Wiluyo Puspo-yudo di Balikpapan.

---

<sup>5</sup> Kartika Dewi Irianto dan Radella Elfani, 2020, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi”, *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 4 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, hlm. 139.

3. Lia Ami Aprilia, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitian Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi (Studi Kasus : Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kec. Bumijawa oleh CV. Bintang Sahabat Slawi-Tegal) yang dilakukan penelitian pada tahun 2017. Rumusan masalah yang diambil yaitu :
- a. Apakah pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan talud Desa Gunung Agung Kecamatan Bumijawa sudah sesuai dengan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi?
  - b. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara CV. Bintang Sahabat dengan Dinas Pekerjaan Umum Tegal?<sup>6</sup>

Hasil dari penelitian di atas memaparkan mengenai keabsahan kontrak kerja konstruksi pembangunan talud Desa Gunung Agung Kecamatan Bumijawa dengan mengacu Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Selain itu, objek dari penelitian dalam penulisan ini ialah kontrak

---

<sup>6</sup> Lia Ami Aprilia, 2017, Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 7-8.

kerja konstruksi proyek pembangunan drainase pada Jalan Wiluyo Puspayudo di Balikpapan.

## F. Batasan Konsep

### 1. Upaya Penyelesaian Sengketa

Upaya Penyelesaian Sengketa adalah upaya atau metode yang dapat dilakukan dalam penyelesaian suatu perselisihan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni dilakukan dengan cara Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi.<sup>7</sup>

### 2. Wanprestasi

Wanprestasi ialah suatu keadaan di mana Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Kreditur sebagaimana yang telah tertuang di dalam Perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Pengertian Wanprestasi menurut Penjelasan Pasal 47 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah :

- a. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau

---

<sup>7</sup> Rifqani Nur Fauziah Hanif, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html> , 22 November 2024.

- c. Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat; dan/atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

### 3. Kontrak Kerja Konstruksi

Menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang berfokus pada fenomena hukum yang terjadi di masyarakat lalu dilakukan analisis menurut hukum positif terkait peraturan perundang-undangan mengenai Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi (Studi Kasus Proyek Pembangunan Drainase Pada Jalan Wiluyo Puspayudo di Balikpapan).

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung terhadap responden yang berkaitan dengan objek penelitian yang ada dalam studi kasus dalam penulisan hukum yang hendak diteliti oleh penulis, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. Melalui penelitian yang telah dilakukan diperoleh data primer mengenai upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- c. Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan)  
Nomor : 127.76/1.03.06.2.01.06-09/DPU-  
SDA/VII/2023/GORONG-  
GORONG.PRIMER.PUSPOYUDO
- d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

f. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :  
131.92-1.03.06.2.01.06-09/DPU-  
SDA/VII//2023/GORONG-  
GORONG.PRIMER.PUSPOYUDO

g. Addendum Surat Perjanjian (Kontrak)  
Pemberian Kesempatan dengan Denda  
Nomor : 236.376/1.03.06.2.01.06-09/DPU-  
SDA/XII/2023 GORONG-  
GORONG.PRIMER.PUSPOYUDO;

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, maupun hasil penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah dengan melakukan wawancara terhadap responden yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenai keadaan faktual yang berkaitan dengan topik penulisan ini, lalu dilanjutkan dengan studi kepustakaan yaitu mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menjadi acuan penulisan yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan metode ini peneliti bertujuan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab disparitas terhadap isu hukum yang dihadapi.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi dilakukannya penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Kota Balikpapan.

#### 5. Responden

Responden dalam melakukan penelitian ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.

#### 6. Analisis Data

Analisis yang akan dilakukan oleh penulis adalah kualitatif dengan bahan hukum primer lalu dilanjutkan dengan metode interpretasi hukum. Interpretasi tersebut akan penulis lakukan secara gramatikal atau sebuah peraturan hanya dibaca saja. Lalu sistematis yaitu dengan cara melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama. interpretasi faktual, dengan melihat keadaan yang sesungguhnya.

#### 7. Proses Berpikir

Penulis menggunakan proses berpikir Induktif. Proses berpikir Induktif dilakukan dengan cara menarik sebuah kesimpulan dari pernyataan khusus ke umum. Jadi, dua proposisi khusus lalu penulis menarik kesimpulan pada hal yang umum.